

STANDAR PELAYANAN
PEMILIHAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI
JENJANG PENDIDIKAN GURU, KEPALA SEKOLAH DAN PENGAWAS SEKOLAH
MENGGUNAKAN DANA APBD KAB OGAN KOMERING ULU

Standar Pelayanan dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan Aparatur Sipil Negara Berprestasi jenjang pendidikan Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

No.	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang system pendidikan nasional .pasal 40 ayat 2 yang menyatakan bahwa Pendidik dan Tenaga Kependidikan berkewajiban member telada dan menjaga nama baik lembaga profesi dan kedudukan dengan kepercayaan yang diberikan kepadanya ; 2. Undang–undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen ; 3. Peraturan pemedrintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan ; 4. Surat edaran Direktorat Jenderal guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia serta surat Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan nomor::420/5908/P2TKB2/Disdik.SS/2017, tanggal 09 Mei 2017. Tentang pemilihan guru, kepala sekolah dan penmgawas berprestasi tingkat kabupaten ;
2.	Persyaratan	<p>Ketentuan umum .</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Guru Berprestasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Status guru PNS dan Non PNS ; b. Memiliki Sertifikat Pendidikan ; c. Memiliki beban mengajar minimal 24 jam perminggu ; d. Persyaratan akademik berpendidikan S1 pendidikan ; e. Masa kerja seb;agai guru minimal 8 (delapan) tahun 2. Kepala Sekolah Berprestasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Status PNS dan Non PNS ; b. Memiliki Sertifikat Pendidikan ; c. Memiliki beban mengajar minimal 24 jam perminggu ; d. Persyaratan akademik berpendidikan minimal S1 pendidikan ; e. Pernah menjadi guru minimal 8 (delapan) tahun ; f. Masa kerja seb;agai Kepala Sekolah minimal 3 (tiga) tahun berturut turut 3. Pengawas Sekolah Berprestasi : <ol style="list-style-type: none"> a. Status PNS ; b. Memiliki Sertifikat Pendidikan ; c. Persyaratan akademik berpendidikan

		<p>minimal S1 pendidikan ;</p> <p>d. Pernah menjabat sebagai kepala sekolah minimal 4 (empat) tahun ;</p> <p>e. Masa kerja sebagai Kepala Sekolah minimal 3 (tiga) tahun berturut turut</p>
3	Sistem dan Mekanisme Prosedur	<p>a. Penetapan panitia sekretariat dan tim penilai yang dikeluarkan Surat Keputusan oleh Kepala Dinas sebagai petugas pelaksana kegiatan pemilihan Aparatur Sipil Negara Berprestasi tingkat kabupaten Ogan Komering Ulu</p> <p>b. Mensosialisasikan dalam seian acara pertemuan oleh Pengawas, Kepala Dinas, dan pertemuan KKG dan lainnya ;</p> <p>c. Menerima berkas administrasi calon peserta</p> <p>d. Memanggil peserta untuk dilakukan seleksi oleh tim penilai yang meliputi tes tertulis, seleksi berkas portofolio serta bukti fisik lainnya</p> <p>e. Mengirimkan hasil pemenang seleksi sebagai juara pertama untuk mengikuti seleksi tingkat propinsi bergabung dengan 15 kabupaten / kota se propinsi untuk mewakili propinsi ke tingkat pusat di Jakarta.</p>
4.	Jangka Waktu	<p>Proses pelaksanaan pemilihan guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi selama 3 (tiga) hari perkegiatan di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.</p> <p>Untuk waktu pelaksanaan dari awal dimulai dari lembaga masing-masing yakni persetujuan dari : Kepala sekolah, kepala Unit Pelaksana teknis Daerah (UPTD) dan Dinas Pendidikan Kabupaten yang waktu pelaksanaannya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bulan Maret mengkoordinir peserta 2. Bulan April melaksanakan ujian dan tes oleh Tim penilai di Dinas Pendidikan Kabupaten 3. Bulan Mei pelatihan pemenang peserta untuk ikut ke propinsi 4. Bulan Juni pelaksanaan pemilihan peserta tingkat propinsi 5. Bulan Juli pelaksanaan pemilihan peserta tingkat nasional 6. Bulan Agustus peserta ikut serta upacara kemerdekaan 17 Agustus di Istana Negara Jakarta.
5.	Biaya / Tarifr	<p>Biaya operasional pelaksanaan kegiatan Aparatur Sipil Negara yang meliputi guru, kepala sekolah dan pengawas berprestasi dianggarkan melalui dana APBD kabupaten Ogan Komering Ulu. Sebesar 200 juta rupiah</p>
6.	Produk Pelayanan	<p>Surat edaran Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan Nomor : 420/5908/P2TKB.2/Disdik.SS/2017, tanggal 03</p>

		Mei 2017, tentang pemberitahuan pemilihan guru dan Tenaga Kependidikan Berprestasi
7.	Sarana, dan/atau fasilitas:	Sarana dan fasilitas dalam pelaksanaan kegiatan pemilihan Aparatur Sipil Negara, jenjang guru, kepala Sekolah dan Pengawas sekolah berprestasi meliputi alat komputer sebagai media penyampaian materi yang akan di paparkan oleh peserta, pengeras suara sebagai media agar seluruh peserta dan penonton dapat mendengarkan paparan, serta gedung sebagai tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.
8.	Kompetensi Pelaksanan	Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagai pengelola sekretariat merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat yang harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan sebagai penanggung jawab untuk tingkat propinsi.
9.	Pengawasan Internal / Monitoring dan Evaluasi	Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Selatan melalui surat tugas dari Direktorat Pendidik dan Tenaga Kependidikan melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dana insentif tersebut terhadap guru disekolah yang beroordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Baturaja,

2021

**Kepala Bidang
Pembinaan Ketenagaan**

**Pengelola Administrasi
Sekretariat Kegiatan,**

**HJ. ASNILAWATI, SE
NIP. 19631206 198503 2 003**

**EDI ARSI, SE
NIP. 19700610 199303 1 002**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,**

**H. TEDDY MEILWANSYAH ,S.STP,MM,M.Pd
PembinaUtama Muda IV/c
NIP 197705021996021001**